

ANALISIS EFEKTIVITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAKOMODASI ASPIRASI MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DESA

Weni Hartanti¹, Wita Dwika Listihana^{2*}

^{1,2} Magister Manajemen, Sekolah Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Indonesia.

ABSTRAK

Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan beberapa aspek positif dari kerja suatu target (kuantitas, kualitas, dan waktu). Sebagai organisasi demokratis, efektivitas dan fungsi BPD adalah mengangkat dan mendorong aspirasi masyarakat luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat untuk lebih membangun di kabupaten tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan desain purposive sampling. Purposive sampling menitik beratkan pada pemilihan sampel berdasarkan tujuan penelitian guna mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai permasalahan yang diteliti. Kajian ini menunjukkan bahwa perjalanan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pemimpin aspirasi masyarakat cukup sulit dipahami.

KATA KUNCI

Efektivitas, BPD, Aspirasi Masyarakat

Pendahuluan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 1, istilah “desa” dan “desa adat” disebut juga “desa” adalah suatu hukum masyarakat yang mempunyai wilayah yang cocok untuk menegakkan dan membimbing urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan pendapat masyarakat, serta adat istiadat dan tradisi yang dianut dalam sistem pemerintahan Indonesia. Selain itu, desa memiliki kewenangan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa disebutkan pada ayat 18. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan prasarana desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kualitas hidup dan rasa aman melalui kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan rasa warga desa.

BPD adalah organisasi baru dalam masyarakat Indonesia yang berdedikasi untuk mendukung pejabat pemerintah daerah. Saya juga dapat dianggap sebagai bicara desa juru. Berdasarkan tujuannya, BPD dapat dikatakan sebagai organisasi kemasyarakatan. Tujuan BPD adalah untuk meningkatkan tingkat demokrasi masyarakat secara umum. Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan demokratis di daerah. Oleh karena itu, salah satu gambaran BPD adalah sebagai organisasi profesional, yaitu organisasi yang dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dengan menyampaikan tujuan dan aspirasi masyarakat kepada organisasi yang bersangkutan.

Efektifitas tugas dan Fungsi BPD sebagai lembaga demokrasi yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Fungsi ini harus dapat dijalankan dengan baik oleh anggota BPD karena sebagai lembaga mewakili masyarakat sudah seharusnya BPD dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa selain itu tugas BPD adalah pengawasan kinerja kepala desa. Pelaksanaan fungsi sebagai lembaga permusyawaratan, BPD diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja kelembagaan desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa dengan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Musyawarah desa atauyang disebut dengan nama lain merupakan forum musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk

* Wita Dwika Listihana, Email: Witadwikalistihana@unilak.ac.id
ISSN XXXX-XXXX (print/ISSN) XXXX-XXXX (online ISSN)
© 2025
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/BASELINE>

memusyawarakan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintahan ditingkat desa mengacu pada proses pertumbuhan pemerintahan melalui pelaksanaan proyek jangka panjang dengan penduduk daerah tersebut. Sebagai ujung tombak yang strategis, pemerintah desa mempunyai kemampuan untuk menjawab permasalahan masyarakat melalui proyek pembangunan sebagai sarana mewujudkan kemandirian penduduk desa. Oleh karena itu, tata kelola yang baik (Good Government) setiap Pemerintahan desa sangat penting bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, setiap elemen desa harus diperiksa oleh organisasi yang dikenal dengan nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang bertugas mengkaji urusan pemerintahan desa dan membahas pentingnya desa.

Sebagai organisasi demokratis, efektivitas dan fungsi BPD adalah mendukung dan mengangkat aspirasi masyarakat setempat. Tugas BPD membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Untuk melaksanakan fungsinya anggota BPD harus segera memahami mekanisme pembuatan Peraturan Desa (Perdes) sehingga produk yang dihasilkan tidak akan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Hubungan kerja antara BPD dan Kepala Desa sebagai contoh terbilang masih perlu adanya evaluasi lebih baik lagi mengingat masih banyak persoalan seharusnya diselesaikan bersama namun BPD tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Desa. Pola hubungan ini terjadi bilamana Kepala desa dominasi/berkuasa dalam menentukan kebijakan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lemah, karena kepala desa meminggirkan BPD, atau karena BPD pasif atau tidak paham terhadap fungsi dan perannya. Fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa tidak dilakukan oleh BPD. Implikasinya kebijakan desa menguntungkan kelompok kepala desa, kuasa rakyat dan demokrasi desa juga lemah hal ini dapat dilihat dengan dengan kurangnya peran BPD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Fungsi BPD harus dapat dilaksanakan secara efektif oleh para anggota BPD, karena sebagai organisasi pengabdian kepada masyarakat, BPD harus mampu menunjang dan mengangkat aspirasi masyarakat di daerahnya. Selain itu, tanggung jawab BPD adalah mengawasi pekerjaan bupati. Dalam kapasitasnya sebagai organisasi permusyawaratan, BPD diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kelembagaan desa dan partisipasi warganya dengan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Musyawarah desa, disebut juga dengan nama lain, adalah wadah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat umum yang ditunjuk oleh BPD untuk mengawasi dan melaksanakan langkah-langkah strategis dalam pemerintahan desa.

Dalam hal ini teori yang digunakan yaitu menggunakan teori factor organisasi, factor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitasnya yang bersifat internal atau eksternal. Berikut ini, dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya organisasi dari Muhyadi dalam Syamsu (2017) yaitu: 1) karakteristik organisasi, 2) karakteristik lingkungan, 3) faktor kerja, dan 4) faktor kebijakan dan praktek manajemen. Teori ini menjadi landasan penting penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana efektivitas BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penampung aspirasi masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif, disebut juga penelitian dengan pendekatan kualitatif, adalah penelitian ilmiah yang digunakan untuk membuktikan, menjelaskan, mengilustrasikan, dan menjelaskan suatu topik tertentu yang akan diteliti secara objektif dan menghasilkan hasil yang lebih akurat dari penelitian kualitatif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan, seperti ketua bpd, kepala desa, tokoh masyarakat di wilayah penelitian. Data ini mencakup informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi bpd, hambatan yang dialami, dan evaluasi efektivitas bpd. Sementara itu data sekunder meliputi literature dari penelitian terdahulu.

Kajian ini juga dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai penelitian yang sedang berjalan. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama Observasi, yaitu proses mendatangi lokasi penelitian untuk mencari informasi mengenai bpd. Kedua Wawancara dengan bpd, kepala desa dan masyarakat mengenai efektivitas bpd melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menampung aspirasi masyarakat. Ketiga telaah dokumen yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini adalah arsip dari BPD Desa di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. (Laporan kegiatan, gambar/foto, buku, dan literatur yang mengkaji tentang fungsi BPD dalam penyelenggaraan desa sebagai media penelitian yang dilakukan).

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data yang mana data dikumpulkan dirangkum yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan table untuk mempermudah analisis. Penyajian data mencakup bagaimana efektivitas bpd dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan di desa serta hambatan bpd dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan berdasarkan analisis data temuan di lapangan dengan teori yang digunakan.

Hasil

Badan Permusyawaratan desa merupakan badan administratif dan legislatif yang berfungsi untuk mengangkat dan mendukung aspirasi masyarakat umum. Fungsi utama Badan Permusyawaratan Desa antara lain mengkomunikasikan dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah (perwakilan) dan menegakkan hukum daerah sesuai dengan peraturan pemerintah daerah (perundang-undangan). Berdasarkan evaluasi efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Desa, hubungan antara BPD dan pemerintah desa kurang baik karena faktor-faktor seperti pandangan dan gagasan, serta pentingnya masing-masing faktor di atas. dan setiap individu di pemerintahan kabupaten.

Analisis Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Desa

Untuk menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode triangulasi untuk menjamin kredibilitas data. Teknik triangulasi yang penulis gunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Penulis juga melakukan triangulasi metode dengan melakukan observasi dan dokumentasi dalam bentuk wawancara dan evaluasi lapangan dalam menilai

efektivitas BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di desa yang bersangkutan.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dan ekspert judgment bahwa Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Desa dijelaskan bahwa hubungan BPD dengan pemerintah desa berjalan dengan kurang baik karena faktor pandangan dan gagasan serta kepentingan dari masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tersebut sehingga rencana pembangunan yang sudah ditetapkan belum dapat direalisasikan dengan baik oleh semua pihak yang ada di Desa

Hambatan Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Desa.

Hambatan penelitian merupakan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan proposisi penelitian. Beberapa penelitian yang memiliki korelasi terjadinya hambatan tersebut antara lain penelitian Nanang (2019) hambatan yang terjadi adalah kurangnya kualitas SDM, Penghasilan yang kurang memadai dan anggota BPD memiliki pekerjaan lain. Penelitian Romli (2017) hambatan BPD adalah kurangnya kapasitas sdm, sarana pendukung kerja yang kurang memadai dan pendapatan yang kurang memadai serta penelitian Yonia (2023) hambatan BPD antara lain sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kurangnya tanggung jawab anggota BPD dalam bekerja.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian penulis tentang Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan di desa, bahwa sumber daya manusia mempengaruhi efektivitas BPD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat serta tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya sebagai BPD.

Adapun hambatan penelitian penulis antara lain:

a. Kurangnya Koordinasi BPD dengan Pemerintah Desa

Koordinasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan pengambilan keputusan atau kesepakatan sehingga semua pihak dan keputusan yang diambil tersebut dapat bersinergi dan melakukan fungsinya masing-masing dengan maksimal dan efisien. Salah satu faktor penghambat efektivitas fungsi BPD adalah kurangnya kordinasi antara BPD dengan

Pemerintah Desa dapat dilihat pada saat jalannya rapat yang diadakan oleh pemerintah desa namun BPD tidak di undang dalam rapat tersebut yang di undang hanyalah RT beserta dusun, disinilah sebagai faktor penghambat peran BPD dalam pembuatan Peraturan Desa tentang APBDesa.

b. Kurangnya Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Menurut Ketua BPD Desa Buluh Nipis bahwa aturan dan budaya organisasi di internal BPD sendiri sudah dikomunikasikan antara satu dengan yang lainnya, mengenai peraturan desa untuk lebih jauhnya belum dilaksanakan dengan baik. Demikian halnya BPD dengan pemerintah desa untuk pertemuan yang lebih intens membicarakan terkait dengan peraturan desa juga dikomunikasi yang terbangun belum terlalu baik

b. Masih lemahnya kemampuan BPD dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa. Lemahnya kemampuan BPD dalam pelaksanaan fungsi pada Desa di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dikarenakan masih adanya anggota BPD yang belum memahami apa yang menjadi fungsi dan tugas sebenarnya pada penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembahasan

Diskusi

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor vital yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan tugas dan fungsinya. Sumber daya manusia memusatkan perhatian pada seluruh potensi atau kemampuan manusia serta sifat-sifat sosial, ekonomi, dan karakter yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konstruksi dan seluruh potensi, termasuk kualitas dan kuantitas, khususnya pada BPD Desa di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi BPD Desa di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar perlu terus dievaluasi dan dijelaskan kepada pegawai BPD agar dapat bekerja secara efektif, terutama dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan perangkat dan perangkat desa. penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi utama Badan Permusyawaratan Desa adalah menyelidiki dan menegakkan hukum Desa bersama-sama dengan pemerintah daerah (peraturan perundang-undangan) serta mengkomunikasikan dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah (perwakilan). Penyusunan desa oleh kepala, penyusunan desa oleh BPD, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan kebijakan pemerintah merupakan tiga bagian dalam proses pembuatan peraturan desa.

Implikasi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Desa.

Implikasi efektivitas badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan di desa dapat dilihat dari berbagai aspek yang mempengaruhi model dan berkelanjutan di desa. Berikut adalah beberapa implikasi yang signifikan :

1. Implikasi Teoritis

Implicasi teoritis tentang efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan di desa melibatkan beberapa aspek yang saling terkait, baik dari segi teori partisipasi, teori demokrasi lokal, maupun teori pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa implikasi teoritis yang dapat dijelaskan:

a. Teori Partisipasi:

1. Dalam konteks BPD, teori partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. BPD diharapkan dapat menjadi wadah yang efektif bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi mereka, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan.
2. Efektivitas BPD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh BPD dapat mendorong partisipasi yang inklusif, memastikan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat, dan bukan hanya kelompok tertentu yang dominan.
3. Partisipasi masyarakat yang efektif dapat memperkuat kepemilikan atas hasil pembangunan dan meningkatkan keberlanjutan hasil pembangunan itu sendiri.

b. Teori Demokrasi Lokal:

1. BPD sebagai lembaga perwakilan di tingkat desa memiliki peran kunci dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi lokal. Sebagai ruang di mana aspirasi masyarakat diwakili, efektivitas BPD dalam menjalankan fungsi ini akan berkontribusi pada kualitas demokrasi yang ada di tingkat desa.
2. Salah satu implikasi teoritisnya adalah bahwa dalam rangka memastikan BPD efektif, diperlukan adanya transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja BPD.

c. Teori Pembangunan Berkelanjutan:

1. Pembangunan berkelanjutan menuntut adanya perencanaan dan implementasi yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. BPD dapat memainkan peran dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan desa.
2. Efektivitas BPD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat juga akan sangat bergantung pada sejauh mana BPD dapat memperjuangkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

d. Kelembagaan dan Kepemimpinan:

1. Teori kelembagaan dan kepemimpinan juga dapat diterapkan untuk memahami bagaimana struktur dan kepemimpinan BPD dapat mempengaruhi efektivitasnya. Jika BPD memiliki struktur yang jelas dan dipimpin oleh individu yang memiliki integritas dan kompetensi, kemungkinan besar BPD akan lebih efektif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
2. Kepemimpinan BPD yang berbasis pada prinsip kolaborasi dan inklusivitas akan menciptakan iklim yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

e. Peran Jaringan Sosial:

1. Dalam konteks pengambilan keputusan untuk pembangunan berkelanjutan, jaringan sosial dan hubungan antar lembaga juga memainkan peran penting. BPD yang memiliki jaringan komunikasi yang baik dengan pemerintah desa, pemerintah daerah, serta masyarakat luas, akan lebih mampu mengakomodasi

berbagai aspirasi dan memperjuangkan kebijakan yang mengarah pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implikasi teoritis dari efektivitas BPD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga ini bergantung pada faktor-faktor seperti partisipasi yang inklusif, transparansi, akuntabilitas, serta kapasitas kelembagaan dan kepemimpinan yang mendukung.

2. Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan tentang efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan di desa dapat mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan pembentukan kebijakan yang memperkuat peran BPD, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan berorientasi pada keberlanjutan. Beberapa implikasi kebijakan yang relevan antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Kapasitas dan Kompetensi BPD

Penelitian Andriastan (2021) Kompetensi badan permusyawaratan desa merupakan lembaga yang sangat penting dalam pelaksanaan penyusunan peraturan desa, salah satu dari keberhasilan tujuan kompetensi adalah sejauh mana kompetensi badan permusyawaratan desa itu tingkatan. Kompetensi badan permusyawaratan desa juga merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat desa.

- a. Kebijakan Pelatihan dan Pendidikan, Kebijakan pemerintah yang mendukung pelatihan bagi anggota BPD tentang berbagai isu, termasuk prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pengelolaan anggaran desa, serta teknik fasilitasi partisipasi masyarakat, akan meningkatkan efektivitas BPD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat.
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia, Memastikan bahwa anggota BPD memiliki pengetahuan yang cukup tentang isu-isu lingkungan, ekonomi, dan sosial yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan, sehingga keputusan yang diambil dapat sejalan dengan tujuan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

2. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

- a. Kebijakan Partisipasi yang Inklusif, Kebijakan yang mendorong partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal, perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, dapat memastikan bahwa aspirasi semua pihak terakomodasi dalam proses pembangunan.
- b. Penyusunan Mekanisme Partisipasi, Pengembangan mekanisme yang memfasilitasi pengumpulan aspirasi masyarakat secara transparan dan terbuka, seperti melalui musyawarah desa atau konsultasi publik yang rutin, untuk memastikan bahwa suara masyarakat desa terdengar dan dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan.

3. Penguatan Peran BPD dalam Pengawasan dan Akuntabilitas

Peran BPD selalu terkait dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Fungsi BPD membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam penelitian Martien (2018) Model penguatan peran BPD dalam mendukung sinergitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Semarang yaitu: 1) peningkatan kompetensi anggota BPD dalam menjalankan fungsi BPD melalui pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, kunjungan lapangan atau studi banding.

- a. Kebijakan Pengawasan dan Akuntabilitas, Menguatkan peran BPD dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan desa. BPD harus diberi kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan serta anggaran desa untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mematuhi prinsip pembangunan berkelanjutan.
- b. Penguatan Mekanisme Akuntabilitas, Pembentukan kebijakan yang memungkinkan BPD untuk bertindak sebagai lembaga pengawas yang dapat mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan yang diambil kepada masyarakat desa, sehingga tercipta transparansi dalam pengelolaan pembangunan.

4. Kebijakan Desentralisasi yang Memperkuat Peran BPD

- a. Desentralisasi Keputusan, Kebijakan yang memperkuat desentralisasi di tingkat desa, termasuk memberikan kewenangan lebih besar kepada BPD dalam merancang dan mengelola pembangunan desa, akan meningkatkan efektivitas BPD dalam merespons aspirasi masyarakat.

- b. Pemberdayaan BPD dalam Perencanaan Pembangunan, Kebijakan yang mendorong partisipasi BPD dalam proses perencanaan pembangunan, pengelolaan dana desa, serta implementasi program berbasis keberlanjutan akan memastikan bahwa pembangunan desa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

5. Kebijakan Kolaborasi Antar Lembaga

- a. Kemitraan dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Lain, Kebijakan yang mendorong BPD untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.
- b. Pengembangan Jaringan Informasi, Penguatan kebijakan yang membangun jaringan informasi antara BPD, masyarakat desa, serta pihak terkait lainnya, seperti lembaga pendidikan atau lembaga penelitian, untuk berbagi pengetahuan terkait pembangunan berkelanjutan.

6. Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Kebijakan Desa

- a. Integrasi Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan, Kebijakan yang memastikan bahwa setiap rencana pembangunan desa memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi, pengelolaan lingkungan, dan pemerataan sosial.
- b. Pemberdayaan Ekonomi Lokal yang Berkelanjutan. Kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi desa

Implikasi kebijakan terkait efektivitas BPD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan. Kebijakan yang memperkuat kapasitas BPD, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan akan mendorong terciptanya pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berlandaskan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga legislasi yang berperan penting dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi utama BPD mencakup perumusan serta penetapan

Peraturan Desa bersama pemerintah desa, sekaligus bertindak sebagai perwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa. Namun, dalam penelitian mengenai efektivitas BPD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, ditemukan bahwa hubungan antara BPD dan pemerintah desa masih kurang harmonis. Perbedaan pandangan, gagasan, serta kepentingan antara kedua belah pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, menjadi salah satu faktor penghambat realisasi rencana pembangunan desa secara optimal.

Lebih lanjut, terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas BPD dalam menjalankan perannya. Hambatan utama meliputi kurangnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa, lemahnya komunikasi, serta rendahnya kapasitas BPD dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas BPD membutuhkan penguatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah desa, serta peningkatan kapasitas anggota BPD dalam memahami dan menjalankan fungsi legislatif serta representatifnya. Dengan demikian, perlu adanya pelatihan, pendampingan, serta mekanisme komunikasi yang lebih baik agar BPD dapat berperan lebih optimal dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

Referensi

- Cipta, M. L. (2013). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ibrahim, A. (2013). *Peluang dan tantangan otonomi keuangan & investasi daerah di era otonomi daerah*. Government Conference Peluang Investasi & Otonomi Daerah, Jakarta.
- Ife, K. (2010). *Pemberdayaan pembangunan*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Islamy, I. (2013). *Kebijaksanaan publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Jones, C. O. (2011). *Pengantar kebijakan publik (Public Policy)*. Bandung: Mandar Maju.
- Kadaryanto, B. (2018). *Dinamika pembentukan daerah otonomi baru*. Pekanbaru.
- Kansil, C. (2011). *Sistem pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kertonegoro. (2013). *Suatu pengantar kepemimpinan*. Jakarta: PT Rajawali.
- Moenir. (2012). *Manajemen pelayanan umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurholis, H. (2016). *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahmawani, A. (2020). *Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*. UIN Suska Pekanbaru.
- Romli, L. (2019). *Demokratisasi desa*. Jakarta: Intelegesia Intrans Publishing.
- Soimin. (2019). *Pembangunan berbasis desa*. Malang: Redaksi Intrans Publishing.
- Sururama, R. (2020). *Pengawasan pemerintahan*. Jatinangor: CV Cendekia Press.
- Yoserizal. (2016). *Pengembangan kelembagaan desa*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Fahrudin, A. (2023). The effectiveness of the village consultative body in the implementation of government in the village. *Jurnal Ekonomi*, 12(3).
- Guntoro, R., dkk. (2015). Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Kurniawan, N. M., dkk. (2018). Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. *Jurnal FISIP*, 5(1), April 2018.
- Kurjunaidi. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa Bandar Agung Kecamatan Parenggean. *Jurnal Sociopolitico*, 2(1).
- Miharja, M. (2024). Authority of the village consultational board in the village government system in Indonesia. *State Administrative Law Review*, 23(2).

- Nanang. (2019). Hambatan dalam upaya BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat melalui penyusunan RPJMDes. *Lembaga Penelitian dan Pengembangan UT*.
- Rafiq, A. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik PUBLIKA*, 6(2).
- Rosandi Sakir, A. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Massenrengpulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. *Jurnal Regional Planning*, 6(1).
- Romli. (2017). Lemahnya BPD dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa Tegal Wangi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Syapwil, G. R. (2024). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(1).
- Syarif, M. (2013). Teori dan model pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam. *Jurnal Media Akademika*, 28(3), Juli 2013.
- Sumarno. (2022). Studi literatur: Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pengawasan keuangan desa. *Jurnal Widya Praja*, 2(1).
- Wianta, I. M. P. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Sumerta Kelod. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(1).
- Wongkar, V. A. (2023). Position of the village consultative body in planning supervision of village funds: Legal aspect view. *The International Journal of Social Sciences World*.
- Yosep Pala, A. (2023). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa (Studi pada Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Publika*.